



PENETAPAN

Nomor : ---/Pdt.P/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mantaren II, 05 November 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon Istri anak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau tanggal 20 November 2019 Register Nomor : --/Pdt.P/2019/PA.Pps Tanggal 20 November 2019 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Darmaji, yang beridentitas:

Nama : ANAK
Tempat Tanggal Lahir : Mantaren II, 26 Desember 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal di : Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Pulang
Pisau;

Dengan calon Suaminya :

Nama : CALON SUAMI

Tempat Tanggal Lahir : Mataren II, 26 Juni 2003

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SD

Tempat Tinggal di : Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Pulang
Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor 186/kua.15.10.4/PW.01/XI/2019 tanggal 20 November 2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

hal 2 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon beserta anak Pemohon juga calon suami anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON bin Darmaji) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar CALON SUAMI adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Desember 2004;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON bin Darmaji telah lama menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI dan telah berpacaran sejak lebih kurang 1 tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON binti Darmaji sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak

hal 3 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;

- Bahwa CALON SUAMI dengan ANAK PEMOHON binti Darmaji tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa ANAK PEMOHON binti Darmaji berstatus perawan sedangkan CALON SUAMI berstatus Jejaka;
- Bahwa ANAK PEMOHON yakin mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ANAK PEMOHON binti Darmaji telah dipinang/dilamar dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa ANAK PEMOHON binti Darmaji bekerja di rumah membantu mengurus keluarga di rumah;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar CALON SUAMI telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara CALON SUAMI dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama, apalagi waktu pernikahan dan segala sesuatunya telah dipersiapkan;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON binti Darmaji dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON binti Darmaji berstatus perawan dan CALON SUAMI berstatus jejaka;
- Bahwa CALON SUAMI mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik;
- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Petani dan mengurus ladang dan sawah;

hal 4 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK PEMOHON binti Darmaji telah dilamar/dipinang dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya bahkan tinggal menunggu hari untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan CALON SUAMI tidak ada paksaan untuk menikah dengan CALON SUAMI didasari rasa saling mencintai;

Bahwa di depan persidangan orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar CALON SUAMI telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun, bahkan dalam kesehariannya mereka sering berdua sehingga tidak nyaman dilihat tetangga;
- Bahwa benar hubungan cinta antara CALON SUAMI dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama, apalagi waktu pelaksanaan pernikahan dan segala sesuatunya telah dipersiapkan;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON binti Darmaji dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON binti Darmaji berstatus perawan dan CALON SUAMI berstatus jejaka;
- Bahwa CALON SUAMI mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan CALON SUAMI dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Petani;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON binti Darmaji telah dilamar/dipinang dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya bahkan tinggal menunggu hari untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan CALON SUAMI tidak ada paksaan untuk menikah dengan CALON SUAMI didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama –sama setuju untuk menikahkan Desi Retno Sari dengan CALON SUAMI ;

hal 5 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas nomor : 6211054510770002 tanggal 10 Desember 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau nomor: 474.1/341/DKCTT-Pps/08 tanggal 04 April 2008 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
5. Fotokopi Penolakan pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau nomor : 186/kua.15.10.4/PW.01/XI/2019, tanggal 20 November 2019 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan karena usia anak

hal 6 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

hal 7 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, mengingat pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau dan orang yang berkepentingan dalam perkara ini karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari seorang perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON** dan Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan perkara aquo, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa **Surat Akta Kelahiran**, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan anak yang bernama **ANAK PEMOHON** , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga kepadanya harus dimintakan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orangtua **CALON SUAMI** yang bernama Boiman bin Pagiman keduanya di depan sidang menerangkan yang keterangannya dibenarkan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon

hal 8 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang beragama Islam sudah berhubungan erat dan telah berpacaran kurang lebih 1 Tahun yang lalu, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Agama, keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan segala fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari **ANAK PEMOHON** dan bermaksud menikahkan anaknya dengan **CALON SUAMI** akan tetapi kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa benar anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dan calon istrinya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
3. Bahwa benar antara **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI** tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam;
4. Bahwa benar antara **CALON SUAMI** dan Desi Ratno Sari saling mencintai dan tidak mungkin dipisahkan lagi serta telah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan Rajin dalam bekerja;

Menimbang, bahwa fakta angka (1) para Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan karena permohonan para Pemohon untuk menikah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, hal ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi

hal 9 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta angka (2) dan fakta angka (3) di mana antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam, maka majelis menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan anak Pemohon dan calon istrinya sangat bulat tekadnya untuk menikah, apalagi pernikahan telah dipersiapkan dan telah ditentukan waktunya sehingga jika tidak dinikahkan maka akan berdampak pada beban psikologis dan sosial dikarenakan gagal melaksanakan pernikahan dan akan berdampak semakin buruk bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) dimana antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI saling mencintai dan tidak mungkin dipisahkan lagi serta telah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri, majelis menilai bahwa calon isteri dan calon suami telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) dimana anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI bekerja sebagai Petani sehingga memiliki jaminan dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya kelak setelah menikah dan keduanya menyatakan telah siap menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada

hal 10 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON SUAMI** sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON SUAMI ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.** dan **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Maungga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

hal 11 dari 12 Pen. 43/Pdt.P/2019/PA.Pps



Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	231.000,00